



PUTUSAN

Nomor 1450/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

CHRISTIANA ISTINI, lahir di Karang anyar pada tanggal 01 -12 -1959, beralamat di Jurug RT/RW 003/001 Desa Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh DR.c. Agus Murianto, SH., MH., SE., CLA., CLI., CMC., CTL., Antonius William, S.H., Sonny William, S.H., dan Adhi Nugroho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Firm AMU & REKAN yang beralamat di Ruko Emerald Spring R-8 Jalan Baru Under Pass Duren Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2023, sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n:

- 1. PT. PUTERA MULYA SEJAHTERA**, beralamat di Rejosari kelurahan Ngadirodjo Kidul, Kec Ngadirodjo Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. KURNIA LESANI ADNAN**, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Komp.Pertokoan Pulo Mas Blok XII/10 Jakarta Timur 13210, Jabatan Komisaris PT. Putra Mulya Sejahtera Periode 18 Maret 2016 sd 08 November 2018, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. ROBBY KURNIAWAN, S.H., M.Kn**, beralamat di Jl. Raya Bukit Citra Mas, Blok R8 No 11 Driyorejo dusun Driyorejo Kec.Driyorejo Kabupaten Gresik Jawa Timur 6117, pekerjaan Notaris, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- 4. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Gedung Karya Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Hal 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1450/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1450/Pdt/2024/PT DKI tanggal 16 Desember 2024 untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 412/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 30 November 2023, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 412/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 30 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.857.500,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 16 Desember 2023, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 118/Tim/XII/2023-AP.Jo Nomor: 412/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 14

Hal 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding maupun kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui alasan alasan keberatan Pembanding namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan meneliti apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam memutuskan perkara ini dan tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 412/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 30 Nopember 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam Eksepsinya mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tentang Gugatan Kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Hal 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dan oleh karena Pengadilan Tingkat Banding tidak mempunyai alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 412/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 30 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagai mana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 136 *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)*, KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 412/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 30 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, yang terdiri dari Istiningasih Rahayu, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Teguh Harianto, S.H.,M.Hum dan Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

Hal 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosasih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Teguh Harianto, S.H.,M.Hum.

Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum

Dr. Edi Hasmi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Kosasih, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00
Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)